

P U T U S A N

Nomor 174/Pdt/2026/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Tengku Mahmud Arya Lamantjiji, Lahir di Ujung Padang, Tanggal 29 Agustus 1989, Tinggal di Jl. Brigjen Katamso No.66, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 7371132908980004 yang dalam hal ini bertindak selaku Sultan Deli XIV dengan Nama dan Gelar Tuanku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam, yang ditabalkan berdasarkan Surat Cindra Tabalan tanggal 22 Juli 2005 bertepatan dengan 15 hari bulan Jumadil Akhir 1426 H, berkedudukan di Istana Maimoon Jalan Brigjend Katamso Nomor 66, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Saputra Manalu, S.H. M.H., Dr. Putri Rumondang Siagian, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Dr. A. Hakim Siagian, S.H., M.Hum & Partners berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur Indah No. 196 B, Medan Helvetia, Medan. Berdasarkan kuasa khusus tanggal 25 Februari 2025, sebagai Pembanding I semula Penggugat /Tergugat Intervensi I; dan

- 1. T.M. ERFAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Medan, 15-02-1946, Umur ± 79 (tujuh puluh sembilan) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. B. Katamso No.66 Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Prov. Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271151502460001I;

2. **T. RAJA GAMAL TELUNJUK ALAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Medan, 25-12-1946, Umur ± 79 (tujuh puluh sembilan) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Berdomisili Dan Beralamat Jl. B. Katamso Istana Maimun Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Prov. Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1271152812460001;
3. **IR. T. REIZAN IVANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Medan, 08-03-1968, Umur ± 57 (lima puluh tujuh) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Berdomisili Dan Beralamat Jl. Suka Sabar No.21 Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, Prov. Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1271110803680003; Bahwa 1. T.M. ERFAN; 2. T. RAJA GAMAL TELUNJUK ALAM; dan 3. IR. T. REIZAN IVANSYAH yang menyatakan dirinya sebagai Para Pembanding II tersebut memberikan kuasa kepada J.A. Lamhot Turnip, S.H., M.H., Leo Chandra. J.B.P. Tampubolon, S.H., M.H., Santun Sianturi, S.H., M.H., Liberty Sinaga, S.H., M.H., Dr. Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., Irvan Viktor, S.H., Andre. E. Simarmata, S.H., dan Yudha Surbakti, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2026, yang selanjutnya sebagai Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I, II dan III;

lawan

1. **PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk., Cq. CIPUTRA WORLD 1 DBS BANK TOWER**, badan hukum yang beralamat di Lantai 39 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II;
2. **PT. DELI MEGAPOLITAN KAWASAN RESIDENSIAL/DMKR CITRA LAND CITY HELVETIA**,

- badan hukum yang beralamat di Jl. Sumarsono, Tj Gusta, Kabupaten Deli Serdang. Untuk selanjutnya sebagai Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III;
3. **DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I, REGIONAL 1**, beralamat di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km. 16, Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV;
 4. **PT. NUSA DUA PROPERTINDO**, badan hukum yang beralamat di Jalan Medan – Tanjung Morawa Km. 15,5 Komp. Emplasment PTPN-II. Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV/Tergugat Intervensi V;
 5. **KOMISARIS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I, REGIONAL 1**, beralamat di Jalan Medan - Tanjung Morawa Km. 15,5 Komp. Emplasment PTPN-I, Regional 1 Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Terbanding V semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI;
 6. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANWIL BPN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG**, beralamat di Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII;
 7. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**,

- beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, RT.11/ RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII;
8. **GOVERNUR SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 30, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX;
 9. **KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG** beralamat di Jalan NegaraNo.1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX/Tergugat Intervensi X;
 10. **BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG**, beralamat di Jalan Negara No. 1, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, sebagai Terbanding X semula Tergugat X/Tergugat Intervensi XI;
 11. **CAMAT KECAMATAN LABUHAN DELI**, beralamat di JL. Veteran No. 21, Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII;
 12. **KEPALA DESA HELVETIA**, beralamat di Jalan Veteran No. 8 Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 73/Pdt.G/2025/PN Lbp tanggal 9 Februari 2026, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Perkara Pokok;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r / Tergugat III d.k untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang menjadi dasar klaim Tergugat d.r./Penggugat d.k. atas tanah objek perkara;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat d.r./Tergugat III d.k. selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I / Tergugat Intervensi II, Tergugat II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat VI/ Tergugat Intervensi VII, Tergugat VII/ Tergugat

Intervensi VIII dan Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok Dan Dalam Intervensi

- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp2.903.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 73/Pdt.G/2025/PN Lbp diucapkan pada tanggal 9 Februari 2026 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Hari itu juga, Pembanding I /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2026 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/2026 tanggal 23 Februari 2026 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Selanjutnya Para Pembanding II/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register Nomor 2221/SK/X/2025/PN Lbp mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/2026 tanggal 23 Februari 2026 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding, memori banding dari Pembanding I yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Maret 2026, dan memori banding dari Para Pembanding II yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 4 Maret 2026;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Maret 2026, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding I dan Para Pembanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Maret 2026, 10 Maret 2026 dan 11 Maret 2026;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I, II dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PERKARA POKOK/ASAL:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memperkuat putusan Provisi yang telah diputuskan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah satu-satunya atas bidang tanah yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 69.100 M² (enam puluh sembilan ribu seratus meter persegi) atau 69,1 Ha (enam puluh sembilan koma satu hektar) yang dahulu dikenal sebagai Kebun Helvetia. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kapten Sumarsono / Jl. Helvetia/ Jl. Pertempuran mengikuti ruas jalan sepanjang 287 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tembok mengikuti ruas Jalan Karya sepanjang 133 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tembok mengikuti ruas jalan di pinggiran aliran Sungai Deli sepanjang 358 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tembok mengikuti ruas Jalan Melati sepanjang 317 Meter;
6. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum semua alas hak yang Penggugat miliki terkait Obyek Tanah Aquo dan menyatakan surat-surat itu dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menerbitkan hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya ke atas nama Penggugat yaitu: Akta van Concessie Helvetia antara SULTAN DELI dengan DELI MAATSCHAPPIJ yang ditandatangani oleh Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah mewakili pihak Kesultanan Deli dan

J.W. Bausch van Bertsbergh selaku *Ondernemers en Erkende Administrateurs Ondernemingen Helvetia* yang dalam hal ini mewakili *Ondernemers Deli Maatschappij* yang ditanda tangani tanggal 14 Oktober 1882 untuk masa konsesi selama 75 tahun dan berakhir tanggal 15 Oktober 1957;

7. Menyatakan tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan atau batal demi hukum segala bentuk surat-surat atau Alas Hak yang dijadikan dasar penguasaan atau klaim pihak Tergugat III dan Tergugat IV dan Pihak-Pihak yang menerima hak daripadanya atas obyek tanah aquo;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Pengalihan Objek Tanah Milik Penggugat yang berasal dari Tanah Konsesi Sultan Deli kepada Deli Maatschappij menjadi tanah dengan Status Hak Guna Usaha atas nama Tergugat III yang kemudian diubah menjadi HGB ke atas nama Tergugat IV;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Pengalihan Obyek Tanah dari status Hak Guna Usaha atas nama Tergugat III menjadi tanah dengan Status Hak Guna Bangunan atas Tergugat IV dan semua hak-hak turunannya yang dialihkan kepada pihak ketiga;
10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Pengikatan Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sepanjang mengenai pemanfaatan, mendirikan bangunan property dan memasarkannya, serta pengalihannya kepada pihak ketiga lainnya atas obyek tanah aquo;
11. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk membatalkan semua sertifikat hak-hak atas tanah yang telah diterbitkan baik ke atas nama Tergugat III dan Tergugat IV, maupun ke atas nama Pihak Ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya;

12. Memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang untuk mencabut dan atau membatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan di atas obyek tanah aquo;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Pihak Ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan obyek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada sesuatu beban hak apapun di atasnya atau jika pihak Tergugat I dan Tergugat II berkeinginan untuk mendapatkan hak atas obyek tanah perkara tanpa klaim apapun lagi dari pihak Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II dapat membayar nilai harga pasar obyek tanah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 691.000,000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar rupiah) secara tunai;
14. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua kegiatan dan aktivitas apapun termasuk aktivitas pembangunan property dan memasarkannya kepada Pihak ketiga lainnya di atas tanah objek perkara;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
16. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat memenuhi/melaksanakan Putusan Pengadilan;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
18. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya; DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII, Tergugat VII/ Tergugat Intervensi VIII dan Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK/ASAL DAN DALAM INTERVENSI

- Membebankan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I, II dan III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding intervensi I, II dan III/ Dahulu Penggugat Intervensi I, II dan III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 73/Pdt.G/ 2025/ PN. Lbp, Tertanggal 09 Februari 2026;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Gugatan Intervensi Pembanding Intervensi I, II, dan III/ Dahulu Penggugat Intervensi I, II dan III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
- Menyatakan TERBANDING I- XII/ DAHULU TERGUGAT I/ TERGUGAT INTERVENSI -II sampai dengan TERGUGAT XII/

TERGUGAT INTERVENSI -XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

- Menyatakan Pembanding/ Dahulu Penggugat asal dan Pembanding Intervensi I, II dan III/ Dahulu Penggugat Intervensi I, II dan III sebagai pemilik yang sah satu• satunya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 69.100 M² (Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Meter Persegi) atau 6,91 Ha (Enam koma Sembilan puluh Satu Hektar) yang dahulu dikenal sebagai Kebun Helvetia yang merupakan bagian dari Konsesi Helvetia (Poelaoe Bryan) seluas 4.060 Bouw (Empat Ribu Enam Puluh Bouw) atau setara dengan 30.044.000 M² (Tiga Puluh Juta Empat Puluh Empat Ribu Meter Persegi) atau 3.004,4 Ha (Tiga Ribu Empat koma Empat Hektar) yang dahulu dikenal sebagai Kebun Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :

SEBELAH UTARA berbatas dengan Jalan Kapten Sumarsono/ Jl. Helvetia/Jl. Pertempuran mengikuti ruas jalan sepanjang 60M (enam puluh meter) dan 195 M (seratus sembilan puluh lima meter);

SEBELAH SELATAN berbatas dengan tembok mengikuti ruas Jalan Karya sepanjang 35M (tiga puluh lima meter); 10 M (sepuluh meter); 79 M (tujuh puluh sembilan meter) dan 33 M (tiga puluh tiga meter);

SEBELAH TIMUR berbatas dengan tembok mengikuti ruas jalan di pinggiran aliran Sungai Deli sepanjang 65 M (enam puluh lima meter); 58M (lima puluh delapan meter); 68 M (enam puluh delapan meter); 127 M (seratus dua puluh tujuh meter dan 38 M (tiga puluh delapan meter);

SEBELAH BARAT berbatas dengan tembok mengikuti ruas Jalan Melati sepanjang 40 M (empat puluh

meter; 62 M (enam puluh dua meter); 75 M (tujuh puluh lima meter); 61 M (enam puluh satu meter) dan 80 M (delapan puluh meter);

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dan TERBANDING I-XII/ DAHULU TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI-II sampai dengan TERGUGAT XII/TERGUGAT INTERVENSI - XIII;
- Menghukum TERBANDING I-XIII DAHULU TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI -II sampai dengan TERGUGAT XII/TERGUGAT INTERVENSI -XIII untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Memutuskan:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding (Sugiono) tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg No. 73/Pdt.G/2025/PN.Lbp. tanggal 09 Februari 2026 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding tersebut;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Memutuskan:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding (Tengku Mahmud Arya Lamantjiji) tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg No. 73/Pdt.G/2025/PN.Lbp., tanggal 09 Februari 2026 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding tersebut;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III/ semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding (ic. Tengku Mahmud Arya Lamantjiji) tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 73/Pdt.G/2025/PN.Lbp, tanggal 9 Februari 2026, yang dimohonkan Banding oleh Pembanding (ic. Tengku Mahmud Arya Lamantjiji) tersebut;
- Membebaskan kepada Pembanding (ic. Tengku Mahmud Arya Lamantjiji) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV/Tergugat Intervensi V semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya bahwa telah nyata dan jelas bahwasanya memori banding Pembanding a quo tidak berdasar hukum dan tidak dapat melumpuhkan argumentasi hukum putusan judex factie (tingkat pertama), maka terhadap memori banding Pembanding tersebut harus ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya mengesampingkan memori banding Pembanding tersebut seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Namor 73/Pdt.G/2025/PN Lbp tanggal 9 Februari 2026 dengan segala akibat hukumnya;

Serta Kontra Memori bandingnya yang kedua yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding Intervensi (ic. T. M. Erfan dkk) tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 73/Pdt.G/2025/PN.Lbp, tanggal 9 Februari 2026, yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding Intervensi (ic. T. M. Erfan dkk) tersebut;
- Membebaskan kepada Para Pembanding Intervensi (ic. T. M. Erfan dkk) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX semula Tergugat VIII pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I Tengku Mahmud Arya Lamantjiji tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 73/Pdt. G/2025/PN-Lbp tanggal 9 Pebruari 2026 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua Tingkat Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Lbp tanggal 9 Februari 2026, memori banding

dari Pembanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi I dan memori banding dari Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II sampai dengan XIII, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK

I. Dalam Konvensi

a. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding I semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dalam mengadili perkara ini (kompetensi absolut), dan atas eksepsi tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 September 2025, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan ditetapkan dalam putusan
5. akhir;

Menimbang bahwa terhadap putusan sela tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat

Pertama telah dengan tepat mempertimbangkannya, karena persengketaan dalam perkara ini adalah sengketa tentang siapakah yang berhak atas obyek sengketa, dan benar bahwa obyek perkara tersebut merupakan persengketaan perdata dalam lingkup peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan eksepsi Terbanding VIII semula Tergugat VIII, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding atas surat gugatan Pembanding I semula Penggugat, bahwa surat gugatan Pembanding I semula Penggugat telah disusun dengan sedemikian rupa tentang hubungan hukum antara Pembanding I semula Penggugat dengan obyek sengketa, serta hubungan hukum antara Para Terbanding semula Para Tergugat dengan obyek sengketa, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa dalil-dalil Pembanding I semula Penggugat serta eksepsi-eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan eksepsi Terbanding VIII semula Tergugat VIII sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Pembanding I semula Penggugat mendasarkan gugatan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Pembanding I semula Penggugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII yang telah menasionalisasi obyek sengketa atau menjadikan obyek sengketa menjadi Milik Negara (Terbanding VII semula Tergugat VII) dengan mendasarkan pada UU No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan peraturan pelaksanaannya,

dan Pembanding I semula Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Pembanding I semula Penggugat dengan mendasarkan hak pada surat bukti utamanya pada surat bukti P-1 berupa copy *Akte Van Concessie Helvetia Poeloe Bryan* tanggal 14 Oktober 1882, dan surat bukti P-2 copy terjemahan *Akte Van Concessie Helvetia Poeloe Bryan* tertanggal 1 Oktober 2025. Dalam perkara ini Pembanding I semula Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang lainnya sebagaimana tercantum secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2221/SK/X/2025/PN Lbp serta mengajukan dua orang saksi dan seorang ahli;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (surat bukti T.III-2), hal mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda dikenakan Nasionalisasi termasuk juga Perusahaan Perkebunan Tembakau Helvetia di Deli Serdang yaitu objek sengketa (surat bukti T.III-5), hal mana Terbanding VII semula Tergugat VII dalam melakukan Nasionalisasi tersebut telah dilakukan dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, sedangkan besarnya nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara RI kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi ditetapkan oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (surat bukti T.III-3 dan bukti T.III-4), dan ternyata Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tersebut bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 86 Tahun 1958;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan nasionalisasi tersebut, Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 belum pernah dibatalkan oleh DPR

RI maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa yang termasuk di dalamnya yang dapat dinasionalisasi juga termasuk perusahaan-perusahaan milik perorangan atau privat yang di bawah hukum Pemerintahan Belanda dalam masa itu, termasuk dalam hal ini adalah obyek sengketa yang sebelumnya dihaki oleh *Ondernemers Deli Maatschappij cq Ondernemers en Erkende Administrateurs Ondernemingen Helvetia* dengan demikian pelaksanaannya harus tunduk pada Pasal 2 Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta berdasarkan dalil Pembanding I semula Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa setelah berakhir klausul *Akte Konsesi Helvetia/Poelaoe Bryan* yang dimuat dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Akta Konsesi *Helvetia (Poelaoe Bryan)* oleh *Ondernemers Deli Maatschappij cq Ondernemers en Erkende Administrateurs Ondernemingen Helvetia* pada Tanggal 15 Oktober 1957, demi hukum dan pula berdasarkan pada Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 obyek sengketa menjadi tanah negara;

Menimbang bahwa tentunya siapapun warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memohon Hak Pengelolaan terhadap obyek sengketa, dalam hal ini termasuk Pembanding I semula Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan hak pengelolaan terhadap obyek sengketa, dan berdasarkan fakta di persidangan serta berdasarkan dalil Pembanding I semula Penggugat tidak pula pernah mengajukan permohonan hak apapun terhadap obyek sengketa kepada Pemerintah Indonesia (Terbanding VII semula Tergugat VII) melalui Terbanding VI

semula Tergugat VI sampai berlakunya Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 dan menurut ketentuan hukum agraria yang berlaku;

Menimbang bahwa demikian pula selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum melalui surat-surat bukti yang diajukan Terbanding III semula Tergugat III, Negara dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII melalui Terbanding VI semula Tergugat VI telah memberikan Hak Guna Usaha kepada Terbanding III semula Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk./24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 (surat bukti T.III-11), selanjutnya terhadap lahan Kebun Helvetia diberikan perpanjangan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII melalui Terbanding VI semula Tergugat VI sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Daftar Lampiran pada angka 5 (surat bukti T.III-12) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Daftar Lampiran angka 32 yang di antaranya adalah lahan Kebun Helvetia (surat bukti T.III-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha Terbanding III semula Tergugat III tersebut yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 111/Helvetia tanggal 20 Juni 2003 seluas 1.128, 35 Ha (seribu seratus dua puluh delapan koma tiga lima hektar) untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 (surat bukti T.III-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya lahan Hak Guna Usaha milik Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 111/Helvetia tanggal 20 Juni 2003, seluas

820.9674 ha yang pada saat sekarang ini menjadi tanah objek perkara, telah *displitzing* seluas 68.810 m² (enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), dan diterbitkan Hak Guna Usahnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 5368/Helvetia tanggal 21 Nopember 2021 atas nama Terbanding III semula Tergugat III (surat bukti T.III-15);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, peralihan hak atas obyek sengketa telah sesuai dengan proses hukum agraria yang berlaku, dan obyek sengketa belum pernah beralih penguasaan dan tidak pernah pula terjadi peralihan hak kepada Pembanding I semula Penggugat, dengan demikian Pembanding I semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pemegang hak atas obyek sengketa yang sah adalah Terbanding III semula Tergugat III;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi bahwa peralihan obyek sengketa telah sesuai dengan hukum agraria yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, dan telah pula dipertimbangkan dalam gugatan konvensi bahwa pemegang hak yang sah atas obyek sengketa adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang didasarkan atas perbuatan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terhadap kekuatan pembuktian Sertifikat Hak atas tanah tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pembanding I semula Penggugat, maka surat-surat yang dikuasai oleh Pembanding I semula Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa

merupakan surat bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, dengan demikian gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi patut untuk dikabulkan;

DALAM INTERVENSI

a. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Terbanding VI semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi IV, Terbanding VII semula Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, dan eksepsi Terbanding VIII semula Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX, hal mana eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang sama dengan eksepsi dalam Perkara Pokok, dengan demikian berdasarkan pemeriksaan atas surat gugatan intervensi dari Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III, bahwa surat gugatan intervensi dari Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III telah disusun dengan sedemikian rupa tentang hubungan hukum antara Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III dengan obyek sengketa serta hubungan hukum antara Para Terbanding semula Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II sampai XIII dengan obyek sengketa;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, dalil-dalil Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III dan eksepsi-eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Terbanding VI semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII, Terbanding VII semula Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, dan

eksepsi Terbanding VIII semula Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah hak miliknya sejak berakhirnya klausula yang dimuat Pasal 1 ayat (1) Akta Konsesi Helvetia (Poeloe Bryan) *oleh der Resident der Oostkust van Sumatra atau Hoofd van Gewestelijk Bestuur*, tetapi dengan adanya kebijakan politik menasionalisasikan objek sengketa yang bukan merupakan aset Perusahaan Asing Belanda, menyebabkan objek sengketa menjadi beralih kepada Badan Usaha Milik Negara cq. PT. Perkebunan Nusantara I, Regional 1 ic. Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, karena itu pengalihan hak dari Konsesi *Deli Maatschappij* kepada Perusahaan Perkebunan Negara ketika itu yang hak-haknya diteruskan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV/Tergugat Intervensi IV merupakan pengalihan yang cacat hukum karena tidak diperoleh dari pihak yang berhak, karena itu pengalihan hak tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa dalil yang diajukan oleh Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III tidak jauh berbeda dalil yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi I, tetapi hanya terdapat perbedaan dasar hak yang diajukan, yaitu Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III mendasarkan hak pada klausula Pasal 1 ayat (1) Akta Konsesi *Helvetia (Poeloe Bryan) oleh der Resident der Oostkust van Sumatra atau Hoofd van Gewestelijk Bestuur*;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Perkara Pokok telah dapat dibukti bahwa dalam pelaksanaan nasionalisasi tersebut, Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 belum pernah dibatalkan oleh DPR RI maupun Pemerintah Republik

Indonesia, sehingga implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa demikian pula telah dipertimbangkan bahwa perpanjangan Hak Guna Usaha oleh Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 111/Helvetia tanggal 20 Juni 2003 seluas 1.128, 35 Ha (seribu seratus dua puluh delapan koma tiga lima hektar) untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 (bukti T.III-14);

Menimbang, bahwa kemudian lahan Hak Guna Usaha milik Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 111/Helvetia tanggal 20 Juni 2003, seluas 820.9674 ha yang pada saat sekarang ini menjadi tanah objek perkara, telah displitzing seluas 68.810 m² (enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), dan diterbitkan Hak Guna Usahnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 5368/Helvetia tanggal 21 Nopember 2021 atas nama Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV (surat bukti T.III-15) merupakan surat bukti yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Intervensi dari Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II dan III patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Lbp tanggal 9 Februari 2026 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi I, II dan III harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan permohonan banding dari Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II, dan III tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Februari 2026, Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Lbp, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Para Pembanding II semula Para Penggugat Intervensi I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 yang terdiri dari **Dr.Agus Rusianto,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua,**Saut Maruli Tua Pasaribu,S.H.,M.H** dan **Akhmad Sahyuti,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal 21 Mei 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Enike Hertika Purba,SH.M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Saut Maruli Tua Pasaribu SH.M.H.

Dr.Agus Rusianto,S H.M.H

ttd

Akhmad Sahyuti,SH.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Enike Hertika Purba,SH.M.H

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

